

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN AKIBAT HUKUM DALAM PERKARA TRANSGENDER

Dian Nita Kusumawardani*¹, Itok Dwi Kurniawan²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email Korespondensi : diannitak26@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui mengenai pertimbangan hakim dalam perkara pergantian kelamin dalam Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 241/Pdt.P/2017/PN Krg dan akibat yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode silogisme hukum yang bersifat deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat penulis simpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara pergantian kelamin pada Penetapan No. 241/Pdt.P/2017/PN Krg ini karena telah terjadi kekhilafan dalam penentuan jenis kelamin yang telah sesuai dengan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hakim dalam menetapkan suatu perkara sudah sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, yang menyatakan bahwa Pergantian jenis kelamin termasuk pada "Peristiwa penting lainnya. Hakim mengabulkan permohonan Nomor 241/Pdt.P/2017/PN Krg tentang pergantian jenis kelamin didasarkan pada pertimbangan berdasarkan hukum, pertimbangan berdasarkan aspek medis, dan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta di pengadilan.

Kata Kunci: Transgender; Pertimbangan Hakim; Peristiwa Penting

Abstract: *This research aims to analyze and find out about the judge's considerations in gender reassignment cases in the Karanganyar District Court Determination No. 241/Pdt.P/2017/PN Krg and the resulting consequences. This research uses descriptive normative legal research methods. The approach used is a case study. The types and sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials used is library research. The analysis technique used is the legal syllogism method which is deductive in nature. Based on the results of the research and discussion, the author can conclude that the judge's consideration in the case of gender reassignment in Determination No. 241/Pdt.P/2017/PN Krg this is because there has been an error in determining gender which is in accordance with Article 13 of the Civil Code and the judge in determining a case is in accordance with Article 56 of Law Number 24 of 2013 concerning amendments to Law 23 of 2006 concerning Population Administration, which states that gender reassignment is included in "other important events. The judge granted petition Number 241/Pdt.P/2017/PN Krg regarding gender reassignment based on considerations based on law, considerations based on medical aspects, and considerations based on facts in court.*

Keywords: *Transgender; Judge's considerations; Important phenomenon*

1. Pendahuluan

Di era globalisasi ini, teknologi dan ilmu pengetahuan sudah berkembang dengan pesat. Hal ini tentunya banyak menimbulkan fenomena baru dan berbeda di lingkungan masyarakat modern. Salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia adalah sudah banyak ditemukan fakta adanya kelainan bahkan ketidakjelasan

jenis kelamin. Banyak hal yang terjadi pada kelainan dan ketidakjelasan jenis kelamin ini, seperti seseorang yang terlahir secara normal dan fisiknya saat lahir berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, tetapi ketika sudah beranjak dewasa mereka menunjukkan perubahan sikap dan perilaku yang bertentangan dengan jenis kelaminnya (laki-laki yang feminim atau perempuan yang maskulin). Namun, ada pula orang-orang yang dilahirkan dengan kondisi jenis kelamin yang tidak jelas seperti, seseorang yang memiliki kelamin ganda (*hermaphrodite*) atau seseorang yang memiliki kromosom dan hormon dalam tubuhnya cenderung mengarah kepada jenis kelamin yang bertentangan dengan jenis kelamin yang ia dapat saat dilahirkan.¹ Sehingga seiring dengan berkembangnya teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan memungkinkan para kaum transgender untuk melakukan operasi jenis kelamin. Transgender sendiri merupakan istilah yang dipakai untuk orang yang cara berperilaku dan berpenampilan berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Transgender berbeda dengan transeksual yang artinya orang yang secara biologis merasa identitas gendernya berbeda dengan jenis kelaminnya, sedangkan transeksual lebih merujuk pada seorang transgender yang menghendaki bantuan medis untuk transisi dari satu seks ke seks lainnya.²

Dalam ranah kedokteran dikenal dengan *ambiguous genitalia* atau *sex ambiguity* yakni suatu kelainan di mana penderita memiliki ciri-ciri genetik, anatomik dan atau fisiologik meragukan antara laki-laki dan perempuan. Dalam bahasa Indonesia hal ini disebut dengan jenis kelamin meragukan atau membingungkan. Disebut pula dengan kelamin ganda karena kadang-kadang klitoris sangat besar sehingga tampak seperti ada dua kelamin. Kelainan ini dikenal juga dalam istilah ilmiah yang lain sebagai interseksual, istilah yang mengacu pada pengertian bahwa jenis kelamin terbagi menjadi dua kutub, laki-laki atau perempuan, jadi bentuk kelamin yang meragukan berada di antara dua kutub tersebut. Pada perkembangannya, saat ini para ahli endokrinologi lebih sering menggunakan istilah *Disorders of Sexual Development (DSD)*.³

Secara yuridis Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada pasal tersebut menerangkan mengenai hal-hal yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), salah satunya menyebutkan bahwa jenis kelamin hanya laki-laki dan perempuan.⁴

Kekosongan hukum mengenai pergantian kelamin ini menjadikan dunia peradilan di Indonesia membutuhkan pijakan hukum terutama bagi hakim⁵, yang berguna untuk menghindari disparitas hukum dalam penetapan serupa. Hakim dilarang untuk menolak perkara yang diajukan dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan hakim harus menemukan hukumnya.⁶ Hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Hakim dianggap mengetahui hukum dari perkara yang diperiksa atau diadili atau asas “*Ius Curia Novit*”, sehingga hakim harus menciptakan hukum jika memang perkara yang dihadapinya belum diatur oleh undang-undang atau yurisprudensi.

Caranya dengan berpedoman pada ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yakni hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷

Salah satu kasus mengenai pergantian kelamin yang terjadi terdapat pada Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 241/Pdt.P/2017/PN Krg. Kasus yang diajukan di Pengadilan Negeri Karanganyar tersebut adalah kasus mengenai permohonan pergantian identitas dan status jenis kelamin yang dilakukan oleh Linda Kartika Sari. Saat berumur 10 Tahun Linda sudah menunjukkan ciri-ciri fisik yang berubah pada dirinya, Linda merasa bahwa dirinya memiliki kecenderungan sifat dan bagian tubuh tertentu sebagai seorang laki-laki. Ketika sudah menginjak remaja Linda melakukan pemeriksaan ke Dr. Annang Giri Moelyo dan hasilnya ditemukan bahwa Linda mengalami kelainan kelamin yakni bahwa Linda tidak memiliki lubang vagina. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan USG diketahui bahwa Linda tidak mempunyai rahim dan indung telur. Hasil analisa kromosom darah juga menunjukkan bahwa Linda memiliki kromosom XY yang menunjukkan bahwa Linda secara genetika berjenis kelamin laki-laki.

Atas hasil pemeriksaan tersebut, maka Linda mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Karanganyar untuk menerima permohonan perubahan jenis kelamin dan identitasnya dari seorang perempuan bernama Linda Kartika Sari menjadi seorang laki-laki bernama Nanda Putra Yana.

Melihat fenomena para transgender yang masih terdapat adanya ketidakpastian hukum maupun pandangan di masyarakat menimbulkan banyak penelitian yang mengangkat permasalahan transgender, seperti halnya penulis yang termotivasi untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai landasan hukum yang menjadi pertimbangan hakim dan akibat hukum dikabulkannya perkara Nomor 241/Pdt.P/2017/PN Krg tentang Permohonan Pergantian Kelamin serta menuangkannya pada penulisan hukum dengan judul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKARA PERGANTIAN JENIS KELAMIN”.

¹ Purwawidyana, *Operasi Penggantian Kelamin*, (Simposium Pergantian Kelamin. (Ungaran:UNDARIS, 1989) hlm. 4.

² Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 219

³ Bambang Widhiatmoko dan Edy Suyanto, *Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia Di Indonesia*, (Surabaya: Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 2013) hlm. 13

⁴ Woro Ritno, *Akibat Hukum Penggantian Jenis Kelamin Terhadap Hak Untuk Melangsungkan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr, Skripsi*, (Jember : Universitas Jember, 2020)

⁵ Jacqueline Leticia Latifa, “Pertimbangan Hukum Pergantian Kelamin”, *Journal on Education* 5. 4 (2023): 1-13
<https://jonedu.org/index.php/joe/article/download/2126/1767/>

⁶ Rizki Pradana Hidayatulah, 2020, “ Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif masaqasid Syariah”, *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(01), 83–97. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.94>

⁷ Fahmiron, F, 2016, “Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Litigasi*, Vol. 17(2), 2016, 3467–3516
<http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.158>

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan keilmuan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah hukum. Melakukan penalaran khusus, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut⁸. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal yang bersifat deskriptif, oleh karena itu digunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif, dimana menggunakan Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 241/Pdt.P/2017/PN Krg sebagai bahan penelitian yang penulis kaji dan dikaitkan dengan perkara permohonan pergantian jenis kelamin.

3. Pembahasan

3.1. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 241/Pdt.P/2017/PN Krg

3.1.1. Kasus Posisi

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan kasus posisi dari Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 241/Pdt.P/2017/PN Krg tentang pergantian kelamin adalah sebagai berikut:

Kasus yang terjadi di Karanganyar, Jawa Tengah mengenai permohonan pergantian identitas dan status jenis kelamin oleh pemohon bernama Linda Kartika Sari. Sebelum mengajukan permohonan pergantian identitas dan status jenis kelamin, Linda sudah berusaha mengurus pergantian nama ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, namun ditolak oleh petugas karena nama yang tercantum dalam Surat Kelahiran tidak bisa dirubah begitu saja kecuali ada Penetapan dari Pengadilan. Linda lahir di Karanganyar, 20 Oktober 1993, merupakan anak perempuan dari pasangan suami istri Bapak Suryono dan Ibu Tugiyem. Sejak masih berumur sebelas tahun atau pada saat SD kelas V (Lima) Linda sudah menunjukkan ciri-ciri fisik yang berbeda dari tubuhnya. Sehingga ketika sudah beranjak dewasa Linda melakukan pemeriksaan ke RSUD Dr MOEWARDI.

Hasil pemeriksaan ditemukan bahwa Linda tidak mempunyai vagina dan ada benjolan kecil pada kemaluannya. Setelah itu, Linda melakukan pemeriksaan darah dan pemeriksaan kromosom yang hasilnya diketahui bahwa Linda memiliki kromosom XY yang berarti Linda berjenis kelamin laki-laki. Kemudian, dilakukan pula pemeriksaan USG dan peneropongan perut pada Linda dan ditemukan bahwa Pemohon tersebut dinyatakan laki-laki karena tidak mempunyai rahim dan indung telur. Setelah mendapatkan hasil pemeriksaan dari RSUD Dr MOEWARDI, pada tanggal 21 November 2017 Linda memutuskan untuk mengajukan permohonan pergantian identitas dan status jenis kelamin ke Pengadilan Negeri Karanganyar. Permohonan tersebut dikabulkan oleh I Noman Ary Mudjana, S.H selaku hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam menetapkan perkara pergantian kelamin ini, hakim mempertimbangkan berbagai hal antara lain :

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Predana Media Group.

3.1.2. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Hukum

Majelis hakim dalam penetapan dengan register perkara Nomor 241/Pdt.P/2017/PN Krg menetapkan bahwa permohonan yang diajukan oleh Linda Kartika Sari sebagai Pemohon telah dikabulkan tertanggal 1 November 2017 di Pengadilan Negeri Karanganyar. Dalam perkara pergantian kelamin yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Karanganyar, permohonan yang diajukan adalah pergantian jenis kelamin dalam administrasi kependudukan beserta segala surat menyurat yang telah dikeluarkan oleh instansi- instansi pemerintah ataupun swasta yang telah dikeluarkan sebelum adanya penetapan dikabulkannya permohonan pemohon.

Diketahui di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "Menimbang, bahwa kekhilafan yang nyata sejak penentuan jenis kelamin Pemohon setelah dilahirkan berdampak pula terhadap pemberian nama dan identitas yang tercantum dalam surat- surat kependudukan, seperti surat keterangan lahir Pemohon (bukti P-4) dan Kartu Keluarga (bukti P-2). Dengan terbuktinya kekhilafan dalam perkara ini, maka dengan mengacu pada Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan bahwa pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya dapat dilakukan apabila akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk mengganti nama dan jenis kelamin Pemohon akibat adanya kekhilafan sebagaimana dalam surat permohonannya dapat dikabulkan."

Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 menyatakan " Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Ketentuan pasal ini mengamanatkan bahwa pengadilan melalui hakim dianggap sebagai representasi pengadilan, yang merupakan pilar terakhir dalam mencari dan menemukan keadilan bagi masyarakat, demi kepentingan hukum yang sah. Pasal ini juga berarti bahwa jika ada peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau belum mengatur tentang hal itu, maka hakim harus bertindak atas inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal ini, pertimbangan hakim berperan dalam menentukan mana yang merupakan hukum, jika peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat membantunya dalam menjatuhkan putusan.⁹

Pada Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 241/Pdt.P/2017/PN Krg dapat diketahui bahwa dalam pertimbangannya sudah sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Yang dalam ketetapannya, hakim melihat rasa keadilan bagi pemohon dan memahami peraturan mana yang sesuai dengan perkara pergantian kelamin ini¹⁰ dan pada Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber

hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Pada Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 241/Pdt.P/2017/PN Krg, diketahui bahwa dalam penetapan tersebut memuat peraturan-peraturan yang dijadikan dasar untuk mengadili, yaitu Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

3.1.3 Pertimbangan Hakim Berdasarkan aspek Medis

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pergantian kelamin bagi transgender salah satunya juga mempertimbangkan dari aspek non-hukum yaitu aspek medis dan keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon. Menurut Sofwan Dahlan dalam penelitiannya *Legal and Ethical Aspect Of Disorder Of Sexual Development Management*¹¹, terdapat lima aspek penting yang diperhatikan dalam penentuan jenis kelamin, yaitu :

- 1) Aspek Kromosom;
- 2) Aspek alat kelamin primer (organ kelamin dalam yaitu testis dan ovarium);
- 3) Aspek alat kelamin sekunder (organ kelamin luar yaitu penis serta vulva dan vagina);
- 4) Aspek Hormonal;
- 5) Aspek psikologis.

Di dalam penetapan No. 241/Pdt.P/2017/PN Krg hakim telah mempertimbangkan 5 aspek penting tersebut yakni yang termuat pada bukti surat-surat hasil pemeriksaan dan keterangan saksi ahli di Rumah Sakit Dr. Moewardi yang bernama Dr. Anang Giri Moelyo selaku saksi ahli yang menangani pemohon ketika pemohon melakukan pemeriksaan di RSUD Dr. Moewardi, saat pertama kali datang untuk diperiksa Pemohon tersebut yang bernama Linda Kartika Sari, berjenis kelamin perempuan, tetapi setelah melakukan pemeriksaan, diketahui bahwa Pemohon tersebut tidak mempunyai lubang vagina. Kemudian dalam pemeriksaan selanjutnya saksi ahli melakukan pemeriksaan darah dan pemeriksaan kromosom, yaitu jika Pemohon tersebut berjenis kelamin perempuan diketahui dengan tanda XX dan jika berjenis kelamin laki-laki dengan tanda XY.

Atas hasil pemeriksaan darah di laboratorium dengan hasil sebagaimana diterangkan dalam bukti surat P-11, P-12 berupa analisa kromosom darah dan ditemukan bahwa Pemohon tersebut berkromosom XY yang berarti bahwa Pemohon berjenis kelamin laki-laki. Kemudian dilakukan pemeriksaan USG dan peneropongan perut pada Pemohon tersebut untuk mengetahui apakah mempunyai rahim atau tidak dan ditemukan pada pemeriksaan bahwa Pemohon tersebut dinyatakan laki-laki karena tidak mempunyai rahim dan indung telur, sehingga berdasarkan semua hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr. Annang Giri Moelyoia menyimpulkan bahwa Pemohon tersebut berjenis laki-laki. Dalam Aspek psikologis, Pemohon telah menunjukkan ciri-ciri fisik seperti seorang laki-laki semenjak Sekolah Dasar (SD) kelas V (Lima). Sehingga berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 241/Pdt.P/2017/PN Krg hakim telah mempertimbangkan 5 aspek penting tersebut.

3.2. Akibat Hukum Dikabulkannya Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 241/Pdt.P/2017/PN Krg

3.2.1. Akibat Hukum Terhadap Status Keperdataan Pelaku Transgender

Agar perubahan status yang dilakukan oleh Pemohon sebagai pelaku transgender dapat diakui oleh negara maka Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri. Setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 241/Pdt.P/2017/PN Krg, maka berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.” Penduduk wajib melaporkan atau mencatatkan peristiwa kependudukan yang dialaminya termasuk juga peristiwa penting lainnya yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU Administrasi Kependudukan.

Peristiwa penting lainnya ini diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan¹² menjelaskan bahwa “Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Peristiwa penting yang dimaksud meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak dan perubahan kewarganegaraan.

Pada Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2017/PN Krg, hakim telah mengabulkan permohonan untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat atau meregistrasi Penggantian nama dan jenis kelamin Pemohon tersebut kedalam buku Register. Hal ini berarti telah merubah status keperdataan Linda Kartika sari yang semula berjenis kelamin perempuan, kini berubah menjadi Nanda Putra Yana dan berjenis kelamin laki-laki.

3.2.2. Akibat Hukum Pelaku Transgender di Tinjau dari Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³ Definisi dari perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanitasebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”, sedangkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perkawinan dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita dan tidak boleh menyimpang dari agama dan hukum agama.

⁹ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta : Sinar Grafika,2010). Hlm. 26

¹⁰ Yoshua Hardi, Erlin Indarti, Tri Laksmi. 2018. “Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim Dalam Perkara Pergantian Kelamin di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah: Suatu Telaah Paradigmatik”. *Diponegoro Law Journal*. vol. 7, no. 2, pp.198-218, Apr. 2018. <https://doi.org/10.14710/dlj.2018.21417>

¹¹ Sofwan Dahlan, Legal and Ethical Aspect Of Disorder Of Sexual Development Management, pendapat ahli dalam penetapan Nomor: 20/Pdt.P/2009/PN.Ung

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Seorang transgender yang telah menerima penetapan dari pengadilan tentang perubahan status identitasnya tidak memenuhi persyaratan hukum karena dalam Pasal 1 hanya mengenali kategori laki-laki dan perempuan. Dalam membentuk sebuah keluarga, seorang transgender yang menikah tidak akan pernah bisa melahirkan keturunan. Sebab, dari segi perkawinan biologis transgender adalah sejenis, yaitu laki-laki dengan laki-laki dan perempuandengan perempuan. Maka apabila perkawinan dilakukan dengan tipe yang sama tidak akan memberikan keseimbangan.

3.2.3. Akibat Hukum Pelaku Transgender di Tinjau dari Hukum Waris

Waris sendiri menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan ahli waris adalah orang-orang yang karena sebab keturunan, perkawinan berhak menerima atau mendapatkan bagian dari harta orang yang meninggal dunia.¹⁴ Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. mendefinisikan bahwa hukum waris sebagai soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang ketika meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.¹⁵ Dalam kata lain hukum waris dapat dirumuskan sebagai salah satu peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris. Sedangkan, dalam kitab undang-undang hukum Perdata sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan, hanya pada Pasal 830 menyatakan bahwa “perwarisan hanya berlangsung karena kematian”.¹⁶ Sistem waris Kitab undang-undang hukum perdata tidak menggunakan jenis kelamin dalam mengatur kewarisan. Hukum waris menurut KUH Perdata menganut sistem keturunan bilateral, artinya setiap orang menghubungkan dirinya kedalam keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewarisi dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewarisi dari ibu jika ibu meninggal.

Sedangkan KUH Perdata dalam perspektif sistem kewarisan ialah menganut sistem kewarisan individual, yang artinya sejak meninggalnya pewaris, harta warisan dapat dibagi-bagi kepada para ahli waris.¹⁷

¹⁴ Asasriwarni, Kali Junjung Hasibuan, 2018, “Kewarisan Dalam Hukum Islam Dan Kewarisan Adat Minangkabau”, Journal STAI BARUMUN RAYA, <https://ejournal.staibr.ac.id/index.php/nahtatuliimi/article/download/85/59>

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, Cet. Ke-6.

¹⁶ Liliana Tedjosaputro. 2021. “Keadilan Bagi Ahli Waris Hukum Waris dari Sudut Pandang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek)”. Semarang: butterfly memoli press.

¹⁷ Sri Sudono Saliro dan Risky Kasmaja, 2019, “Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”, Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, 4(1), 45–62. <https://doi.org/10.25217/jm.v4i1.454>

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun uraikan pada bab sebelumnya dalam skripsi yang mengangkat judul “Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pergantian Kelamin Biologis (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 241/Pdt.P/2017/PN Krg), maka penyusun dapat memberikan kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan hukum permohonan pergantian kelamin oleh Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar secara yuridis adalah Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan bahwa pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya dapat dilakukan apabila akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya. Hakim dalam mengabulkan permohonan pergantian jenis kelamin didasarkan pada pertimbangan berdasarkan hukum, pertimbangan berdasarkan aspek medis, dan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta di pengadilan.
2. Akibat hukum terhadap status keperdataan pelaku transgender Pada kasus Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 241/Pdt.P/2017/PN Krg, maka pelaku transgender berubah status keperdataannya setelah permohonan pergantian kelamin yang diajukan oleh pemohon dikabulkan melalui penetapan Pengadilan Negeri tersebut dan akibat hukum transgender ditinjau dari Undang-undang Perkawinan tidak memungkinkan bagi seorang transgender untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan status baru karena tidak terpenuhinya unsur- unsur dalam Undang-undang Perkawinan. Sedangkan dalam sistem waris pada kitab undang-undang hukum perdata tidak mengatur kewarisan berdasarkan jenis kelamin sehingga transgender sebagai ahli waris tetap berhak mewarisi jika ayah dan ibunya meninggal.

Reference

- Fahmiron, F, 2016, “Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Litigasi*, Vol.17(2), 2016, 3467–3516
<http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.158>
- Asasriwarni, Kali Junjung Hasibuan, 2018, “Kewarisan Dalam Hukum Islam Dan Kewarisan Adat Minangkabau”, *Journal STAI BARUMUN RAYA*,
<https://ejournal.staibr.ac.id/index.php/nahtatulilmi/article/download/85/59>
- Dahlan, Sofwan. *Legal and Ethical Aspect Of Disorder Of Sexual Development Management*, pendapat ahli dalam penetapan Nomor: 20/Pdt.P/2009/PN.Ung Gibtiah. 2016. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hardi, Yosua, Erlin Indarti, Tri Laksmi. 2018. “Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim Dalam Perkara Pergantian Kelamin di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah: Suatu Telaah Paradigmatik”. *Diponegoro Law Journal*. vol. 7, no. 2, pp. 198-218, Apr. 2018. <https://doi.org/10.14710/dlj.2018.21417>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

- Leticia Latifa, Jacqueline. "Pertimbangan Hukum Pergantian Kelamin". *Journal on Education* 5. 4 (2023): 1-13
<https://jionedu.org/index.php/joe/article/download/2126/1767/>
- Mahmud, Peter, M. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Predana Media Group.
Pradana Hidayatulah, Rizki, 2020, " Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif masaqasid Syariah", *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(01), 83–97. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.94>
- Prodjodikoro, Wirjono. 1980. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
Cet.Ke-6. Rifai,Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ritno, Woro. 2020. "Akibat Hukum Penggantian Jenis Kelamin Terhadap Hak Untuk Melangsungkan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr)". *Skripsi*. Jember : Universitas Jember
- Saliro Sudono, Sri dan Risky Kasmaja. 2019. "Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam". *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 4(1), 45–62.
<https://doi.org/10.25217/jm.v4i1.454>
- Tedjosaputro, Liliana. 2021. "Keadilan Bagi Ahli Waris Hukum Waris dari Sudut Pandang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek)". Semarang: butterfly memoli press.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Widhiatmoko, Bambang, dan Edy Suyanto. 2013. *Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia Di Indonesia*. Surabaya: Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.
<https://journal.unair.ac.id/filerPDF/ikfml5427baf863full.pdf>, diakses 5 Mei 2024.
- Wirjono Prodjodikoro. 1980. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung. Cet. Ke-6.